

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Di Negara Republik Indonesia, terdapat tiga sistem hukum yang berlaku dan berfungsi sebagai tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga sistem tersebut adalah hukum Adat, hukum Islam, dan hukum Perdata yang telah dikodifikasi menjadi hukum Nasional. Masing-masing dari ketiga sistem hukum ini memiliki dasar aturan yang berbeda. Hukum Adat umumnya tidak tertulis dan merupakan aturan hidup yang berkembang dalam masyarakat, dengan corak dan pertumbuhannya diserahkan pada kesadaran masyarakat adat itu sendiri dalam menentukan apa yang dianggap adil. Selain itu, kita juga menyadari adanya beberapa masalah dalam pelaksanaan konsep "hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat." (Munarif et al., 2022)

Di Indonesia, di mana undang-undang merupakan cara utama pengaturan hukum, pembaharuan masyarakat melalui hukum berarti pembaharuan hukum terutama melalui perundang-undangan. Hukum waris, sebagai salah satu bidang hukum yang tidak bersifat netral, tampaknya sulit untuk diperbarui melalui perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai unifikasi hukum. Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan dalam menciptakan hukum waris yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat, mengingat keberagaman budaya, agama, sosial, adat istiadat, serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia.

Hukum waris menurut KUH Perdata adalah keseluruhan peraturan yang dibuat oleh pembuat undang-undang untuk mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaannya, perpindahannya kepada ahli waris, dan hubungannya dengan pihak ketiga. Hukum waris mencakup semua kaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur pemindahan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya, pembagian yang diterima, serta hubungan antara ahli waris dan pihak ketiga. Dalam Hukum Waris kitab undang-undang hukum perdata, terdapat tiga unsur utama, yaitu: orang yang meninggalkan harta warisan (*erflater*), harta warisan (*erfennus*), dan ahli waris (*erfgenaam*). Tata cara penyelenggaraan warisan tercantum dalam Pasal 528 dan 584. Surat wasiat adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang mengenai apa yang terjadi setelah ia meninggal, dan dapat ditarik kembali (lihat Pasal 875 KUHP). Ada empat jenis wasiat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu Wasiat Rahasia (*Geheim*), Wasiat Umum (*Openbaar Testament*), Wasiat yang Ditulis Sendiri (*Olographis*), dan Wasiat Darurat (Pasal 946, 947, dan 948 KUHP)

Menurut hukum Islam, anak angkat tidak diakui sebagai dasar atau alasan untuk mewaris, karena prinsip utama dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arham. Dalam Islam, adopsi tidak mencakup pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung. Pengangkatan anak dalam Islam lebih ditekankan pada aspek kasih sayang, pemberian nafkah, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan anak tersebut. (Aisyah et al., 2020) Dalam bahasa Belanda, istilah untuk pengangkatan anak adalah "*adoptie*," yang berarti mengangkat anak sebagai

anak kandung. Secara terminologis dalam kamus bahasa Indonesia, adopsi berarti mengambil anak orang lain dan menyamakan statusnya dengan anak kandung. Menurut ensiklopedia umum, adopsi adalah cara untuk membentuk hubungan antara orang tua dan anak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Di dalam KUH Perdata tidak terdapat istilah anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, yang berfungsi sebagai pelengkap KUH Perdata. Karena KUH Perdata tidak memiliki aturan tentang anak angkat, keberadaan Staatsblad ini mengisi kekosongan hukum terkait masalah tersebut. Aturan ini menjadi acuan bagi pengangkatan atau adopsi anak bagi masyarakat yang tunduk pada KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, terdapat kesamaan dan perbedaan dalam hal status anak angkat. Pengangkatan anak sangat mempengaruhi status anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak berarti mengambil anak seseorang untuk dirawat, diberi kasih sayang, dan dididik guna memenuhi kebutuhannya, namun anak tersebut tidak diperlakukan sebagai keturunan sendiri. Ini karena hukum Islam hanya mengakui anak kandung yang memiliki hubungan darah dengan orang tua kandungnya. (Fakhri Bula et al., 2023)

Di Indonesia, implementasi hukum Islam dalam sistem hukum telah menjadi norma, terutama dalam hal hukum keluarga. Distribusi warisan seringkali menjadi sumber konflik yang dipicu oleh ambisi individu tanpa memedulikan penderitaan yang mungkin dialami oleh yang lain. Contohnya, upaya memalsukan

surat keterangan waris untuk keuntungan pribadi, meskipun sudah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan dan mendapat pengesahan resmi. Masalah seperti ini mendasari konflik yang terus menerus terkait hak waris di Indonesia. Isu ini memperlihatkan kompleksitas dalam pembagian warisan keluarga, yang dapat memicu konflik karena persepsi ketidakadilan. Khususnya, jika harta yang diwariskan bernilai besar, maka muncul peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk mencari cara agar mendapatkan bagian yang lebih besar dari warisan tersebut.

Sengketa terkait pembagian harta warisan dapat diselesaikan melalui proses peradilan, terutama bagi individu beragama Islam, di hadapan Inkuisisi, mengacu pada Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (UU Republik Indonesia, 2006) Sementara itu, penetapan ahli waris yang beragama non-Islam ditangani oleh Pengadilan Negeri, sesuai dengan Pasal 833 KUHPerdara.

Permasalahan dalam kasus ini adalah adanya dua surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh lurah dan dikuatkan oleh camat. Surat pernyataan pertama, dengan nomor 474.12/48/SPAW/HT/IX/2023, menyatakan Khoirul Anwar sebagai ahli waris. Sementara itu, surat pernyataan kedua, dengan nomor 474.12/73/SPAW/HT/XII/2020, menyatakan Rizki Abdullah Lubis sebagai ahli waris. Kedua surat pernyataan tersebut menimbulkan kebingungan dan potensi konflik mengenai siapa yang sebenarnya berhak sebagai ahli waris. Untuk menghindari sengketa lebih lanjut dan memastikan keabsahan proses pewarisan, notaris meminta agar salah satu dari surat pernyataan ahli waris tersebut

dibatalkan. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kejelasan hukum dan hak-hak semua pihak yang terlibat.

Pengadilan Negeri Medan Telah menerima sengketa yang diajukan terkait kepemilikan obyek sengketa. Dalam kasus ini, hubungan hukum antara Penggugat (Khoirul Anwar) dan Tergugat (Rizky Abdullah Lubis) dijelaskan sebagai anak angkat dari abang Penggugat. Orang tua angkat Tergugat adalah abang kandung Penggugat. Kemudian, ayah angkat Tergugat, Drs. Zubeir Lubis, dan istrinya, Israwaty Nasution, tidak memiliki anak biologis tetapi mengadopsi Tergugat. Setelah itu, meskipun Zubeir Lubis tidak memiliki keturunan, ia memiliki dua saudara kandung, termasuk Penggugat sendiri. Orang tua kandung Penggugat meninggal, meninggalkan tiga anak, termasuk Penggugat, tetapi Zubeir Lubis meninggal tanpa keturunan. Penggugat kemudian mengajukan penetapan ahli waris dari Zubeir Lubis dan memenangkannya. Namun, muncul surat pernyataan ahli waris dari Tergugat yang menimbulkan ketidaksetujuan Penggugat. Penggugat ingin membatalkan surat tersebut untuk menjual harta warisan, tetapi tergugat menolak. Di akhir, Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan klaim Tergugat sebagai ahli waris, dengan harapan memastikan amanah almarhum terlaksana dengan benar.

Gugatan waris bisa dibawa ke Pengadilan Negeri Medan jika memenuhi persyaratan yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa serta konflik warisnya. Selain ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang pengadilan (yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang pengadilan), hal ini juga diatur dalam Pasal 174 Inkuisisi

(KHI). Selain itu, juga Pasal 833 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap ahli waris secara otomatis mendapatkan hak atas warisan berupa barang, hak-hak, dan piutang dari pewaris berdasarkan ketentuan hukum. Sehubungan dengan hak ini, setiap ahli waris memiliki hak untuk meminta agar harta warisan yang belum dibagikan segera dibagikan, meskipun ada perjanjian yang mungkin menghalangi hal tersebut. (Hukum & Surakarta, 2018)

Oleh karena kasus ini memiliki keunikan tersendiri, terutama dalam konteks keputusan yang diambil oleh hakim Pengadilan Negeri Medan, maka penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk menyelidiki lebih dalam mengenai aspek-aspek hukum yang terlibat dalam putusan pembatalan surat pernyataan ahli waris. Sehingga Penelitian ini akan menggali terkait "**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pembatalan Surat Pernyataan Ahli Waris (Studi Putusan 389/Pdt.G/2024/PN Mdn)**"

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah

1. Konflik warisan di Indonesia seringkali dipicu oleh ambisi individu yang tidak memperhatikan keadilan dan menyebabkan penyalahgunaan surat keterangan waris.
2. Implementasi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia mempengaruhi penyelesaian sengketa warisan, dengan proses peradilan berbeda bagi individu beragama Islam dan non-Islam.

3. Kasus sengketa di Pengadilan Negeri Medan melibatkan hubungan keluarga yang kompleks, di mana Penggugat ada adik kandung dari almarhum dan telah disahkan menjadi ahli waris. Namun ada klaim dari tergugat yang merupakan anak angkat almarhum yang mengaku sebagai ahli waris
4. Penolakan terhadap pembatalan surat pernyataan ahli waris oleh Tergugat menyulitkan Penggugat dalam menjual harta warisan dan menjalankan amanah almarhum dengan benar.

### **1.3 Batasan Masalah**

Untuk mencegah permasalahan menjadi terlalu luas, penelitian menetapkan batasan masalah yang akan diteliti. Dalam menetapkan batasan masalah, peneliti memusatkan perhatian pada Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pembatalan Surat Pernyataan Ahli Waris (Studi Putusan 389/Pdt.G/2024/Mdn).

### **1.4 Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan terkait dengan memutuskan perkara Nomor: 389/Pdt.G/2024/Mdn?
2. Bagaimana Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Medan terkait dengan memutuskan perkara Nomor: 389/Pdt.G/2024/Mdn?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan tujuan tertentu yang menjadi dasar mengapa penelitian tersebut dilaksanakan. Dengan merujuk pada perumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Memutus Perkara Nomor: 389/Pdt.G/2024/Mdn
2. Mengetahui Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 389/Pdt.G/2024/Mdn

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian akan memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak terkait.


### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya Hukum Waris, dan juga dapat dijadikan acuan bagi penelitian lainnya.
- b. Memberikan kontribusi ide dan pemikiran dalam studi Ilmu Hukum secara umum, dan secara khusus dalam studi hukum perdata mengenai perbandingan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Penulis, Untuk memahami implikasi yuridis terhadap kewarisan dalam Islam.
- b. Bagi Masyarakat, Untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat luas mengenai hukum waris Islam.

- c. Bagi Ilmu Pengetahuan, Memberikan kontribusi pada ilmu hukum secara khusus dan ilmu pengetahuan secara umum.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan akademis, khususnya bagi mahasiswa hukum



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY